



NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INKUBASI

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi



Muhammad Fatihi

Kepala Bidang Pengembangan
Teknologi Informasi Usaha

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

10 Bab

37 Pasal

Bab I.	Ketentuan Umum
Bab II.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi
Bab III.	Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Bab IV.	Pemeringkatan Lembaga Inkubator
Bab V.	Pendanaan
Bab VI.	Pelaporan
Bab VII.	Pemantauan dan Evaluasi
Bab VIII.	Sanksi Administratif
Bab IX.	Ketentuan Peralihan
Bab X.	Ketentuan Penutup

- **Inkubasi:** Suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta Inkubasi.
- **Lembaga Inkubator:** Suatu lembaga intermediasi yang memberikan layanan Inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
- **Tenant:** Calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha/wirausaha pemula yang menjalani proses Inkubasi.

(Bab I, Pasal 1)

Penyelenggara Lembaga Inkubator

(Bab II, Pasal 5)

Inkubasi dilakukan oleh Lembaga Inkubator paling lama 3 tahun.

<p>Pemerintah Pusat Kementerian, Lembaga Pemerintah Non- kementerian</p>	<p>Pemerintah Daerah Dinas, Perangkat Daerah lainnya</p>	<p>Badan Usaha Berbadan Hukum Koperasi, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta</p>
<p>Masyarakat Masyarakat umum</p>	<p>Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum Perusahaan Komanditer, Firma, Usaha Dagang, Perserikatan Dagang, atau bentuk lain yang tidak terdaftar sebagai badan hukum</p>	<p>Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Lembaga Pendidikan Formal, Lembaga Pendidikan Non Formal</p>

Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi harus mengikuti 6 norma. Lembaga inkubator dapat melakukan kerja sama antar-lembaga inkubator dan/atau dengan lembaga lainnya. (Bab II, Pasal 7)



Standar Lembaga Inkubator

(Bab II, Pasal 8-11, Pasal 13-15)



1 Legalitas

Berupa surat keputusan pendirian dan/atau surat keputusan pengelola Lembaga Inkubator, yang menyebutkan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha dalam organisasi yang akan ditetapkan sebagai Lembaga Inkubator.

3 Sumber Daya Manusia yang Profesional

Memiliki sumber daya profesional yang paling sedikit terdiri atas ketua atau jabatan yang setara, manajer, dan tim manajemen.

5 Materi Inkubasi

Paling sedikit memuat legalitas dan perizinan usaha, analisis pasar, pengelolaan sumber daya manusia, pencatatan keuangan, pendanaan usaha, persiapan temu bisnis dengan mitra usaha, pendampingan, dan materi lain yang mendukung penyelenggaraan inkubasi.

2 Tanda Daftar

Diperoleh dengan melakukan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi yang berada di laman Kementerian.

4 Sarana dan Prasarana yang Memadai

Prasarana yang memadai paling sedikit memiliki ruang usaha *tenant*, ruang rapat, ruang pelatihan, dan ruang komunikasi dan interaksi virtual. Didukung dengan sarana berupa peralatan informasi dan komunikasi (jaringan internet, perangkat komputer, telepon dan/atau *handphone*), serta peralatan kantor (meja, kursi, papan tulis, proyektor).

6 Sumber Pendanaan yang Berkelanjutan

Dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh Lembaga Inkubator secara berkesinambungan untuk melakukan penyelenggaraan inkubasi.



Kualifikasi SDM Lembaga Inkubator

(Bab II, Pasal 12)

Manajer

- Pengalaman pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan/atau wirausaha minimal 2 tahun.
- Pendidikan minimal strata satu.
- Bersedia melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.



Ketua

- Pengalaman memimpin organisasi minimal 2 tahun.
- Diutamakan berpendidikan minimal strata satu.



Tim Manajemen

Paling sedikit terdiri atas:

- Bidang program
- Bidang pendanaan
- Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
- Bidang komersialisasi produk
- Pendamping





Tahapan Penyelenggaraan Inkubasi

(Bab II, Pasal 17)




Step. 1 Pra Inkubasi

Dilakukan untuk memperoleh *tenant* melalui proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik usaha.

(Bab II, Pasal 18)





Step. 2 Inkubasi

Dilakukan untuk meningkatkan kapasitas *tenant*.

(Bab II, Pasal 19)

Step. 3

Pasca Inkubasi

Dilakukan untuk memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha *tenant*.

(Bab II, Pasal 20)



*Pendanaan usaha, kerja sama, peningkatan mutu dan kualitas produk, perolehan sertifikasi dan izin edar, perolehan legalitas usaha, peningkatan kapasitas produksi, peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan/atau kontribusi pajak.



Pengadministrasian Proses Penyelenggaraan Inkubasi

Dilakukan kepada Menteri melalui Deputi melalui Sistem Pendaftaran, Informasi, dan Evaluasi Inkubasi (SIPENSI).

(Bab II, Pasal 21)



**Pendaftaran Lembaga
Inkubator untuk
mendapatkan tanda
daftar**

Data yang harus diisi:

- **Profil Lembaga Inkubator**
- **Sarana dan prasarana**
- **Model Inkubasi**
- **Rencana strategis**



**Pelaporan
penyelenggaraan
Inkubasi**

Kriteria Usaha Tenant

(Bab II, Pasal 22)



Tahapan Pemeringkatan Lembaga Inkubator

(Bab IV, Pasal 27)



PERMOHONAN

Permohonan diajukan kepada menteri melalui Sistem Pendaftaran Informasi dan Evaluasi Inkubasi (SIPENSI), disertai dengan dokumen



Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta model bisnis Lembaga Inkubator

Sarana prasarana Lembaga Inkubator

Pengelolaan Lembaga Inkubator

Pelayanan Inkubasi

Kinerja dan luaran Lembaga Inkubator

Pelaporan Lembaga Inkubator



VERIFIKASI

Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan kunjungan lapang.

PEMERINGKATAN

Terdapat 4 peringkat yang bisa diberikan, yaitu tingkat A, B, C, atau tidak dapat diperingkat.

Lembaga Inkubator dengan tingkat A, B, dan C diberikan sertifikat yang berlaku paling lama 3 tahun. Sedangkan Lembaga Inkubator yang tidak dapat diperingkat akan diberikan surat keterangan disertai alasan.



Sumber Pendanaan Pengembangan Inkubasi

(Bab V, Pasal 28)

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaporan Penyelenggaraan Inkubasi

(Bab VI, Pasal 29)

Lembaga Inkubator wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Inkubasi kepada Menteri melalui Deputi. Isi laporan meliputi:

- Kegiatan Inkubasi yang Dilakukan
- Data *Tenant*
- Perkembangan dan Capaian Inkubasi

Pelaporan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun pada bulan Juni dan Desember; dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Pelaporan disampaikan melalui [Sistem Pendaftaran, Informasi, dan Evaluasi Inkubasi \(SIPENSI\)](#).

Pemantauan dan Evaluasi

(Bab VII, Pasal 30–31)

Dilakukan oleh Menteri melalui Deputi.

Pemantauan

Melibatkan kementerian/lembaga dan pihak terkait, dilakukan 2 kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Evaluasi

Deputi melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan. Hasil evaluasi disampaikan kepada Menteri untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dan pemberian fasilitasi.

Sanksi Administratif

(Bab VIII, Pasal 32-33)

Lembaga Inkubator yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif oleh Menteri melalui Deputi.

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara langsung apabila:

- Pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dilakukan perbaikan
- Lembaga Inkubator melakukan tindak pidana

Peringatan Lisan

Dikenakan terhadap pelanggaran pertama.



Peringatan Tertulis

Jika Lembaga Inkubator dalam jangka waktu 90 hari kerja tidak mematuhi peringatan lisan.



Penghapusan tanda daftar dalam sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi

Jika Lembaga Inkubator jangka waktu 90 hari kerja tidak mematuhi peringatan tertulis.



Terima Kasih

**Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Usaha
Asisten Deputi Pengembangan Teknologi Informasi dan Inkubasi Usaha
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
Muhammad Fatihi
081286547484**